

**RUMUSAN RAPAT PENJARINGAN USULAN  
PROGRAM PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN  
TRANSMIGRASI TAHUN 2019 WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA,  
PROVINSI ACEH, KALIMANTAN BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR  
Hotel d'Maleo-Mamuju, 13 s.d 16 Februari 2018**

---

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.12/MEN/IV/2006, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/MEN/VI/2007, arahan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, arahan Plt. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dan memperhatikan Hasil Pembahasan Sidang Desk I, II, III, dan Desk IV, yang dilaksanakan di Hotel d'Maleo tanggal 13 s.d 16 Februari 2018 di Mamuju, maka sepakat merumuskan hasil sebagai berikut:

**A. Peserta yang hadir dalam Rapat Penjaringan Usulan Program**

Berdasarkan Surat Undangan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No.005/297/SET tanggal 2 Februari 2018 perihal Undangan Rapat Regional Penjaringan Usulan Program Ditjen PKP2Trans Tahun 2019 Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, dan NTT, dari daftar undangan sejumlah 87 Satker terdiri dari 11 Satker Provinsi, dan 76 Satker Kabupaten/Kota. Telah hadir sejumlah 8 Satker Provinsi dan 69 Satker Kabupaten/kota, sebagai berikut:

1. Provinsi Sulawesi Barat, hadir Satker Provinsi dan 6 Satker Kabupaten.
2. Provinsi Sulawesi Selatan, hadir Satker Provinsi dan 9 Satker Kabupaten.
3. Propinsi Sulawesi Utara, hadir 3 Satker Kabupaten.
4. Propinsi Gorontalo hadir, Satker Provinsi dan 4 Satker Kabupaten.
5. Provinsi Maluku, hadir 2 Satker Kabupaten.
6. Provinsi Maluku Utara, hadir Satker Provinsi dan 6 Satker Kabupaten.
7. Provinsi Papua, hadir Satker Provinsi dan 2 Satker Kabupaten.
8. Provinsi Papua Barat, hadir 5 Satker Kabupaten
9. Provinsi Aceh, hadir Satker Provinsi dan 14 Satker Kabupaten
10. Provinsi Kalimantan Barat, hadir 8 Satker Kabupaten
11. Provinsi Nusa Tenggara Timur, hadir Satker Provinsi dan 14 Satker Kabupaten.

Tidak hadir dalam penjaringan :

1. Provinsi 3 Satker yaitu :

- 1) Provinsi Kalimantan Barat
- 2) Provinsi Papua Barat
- 3) Provinsi Maluku

2. Kabupaten 7 Satker yaitu:

- 1) Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
- 2) Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT
- 3) Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi NTT
- 4) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
- 5) Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara
- 6) Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku
- 7) Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

## **B. Hasil Penjaringan**

Berdasarkan kriteria kelayakan Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, disepakati kriteria kelayakan usulan program sebagai berikut:

### **• Kriteria Usulan Program**

1. Usulan Program sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor S-1332/SJ-KDPDPT/08/2017 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Daftar 144 Kawasan Transmigrasi, 72 Pusat Satuan Pengembangan Kawasan (SKP) dan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
2. Aspek Legal Tanah minimal usulan telah dilakukan proses sampai dengan Kanwil BPN (telah dilakukan pengukuran Kadastral) dan diutamakan telah memiliki SK/Sertifikat HPL.
3. Aspek Perencanaan telah memiliki dokumen perencanaan sesuai dengan hirarkinya (1) memiliki Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT), (2) diutamakan memiliki dokumen Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), (3) memiliki dokumen Rencana Satuan Pemukiman Transmigrasi (RTSP), dan (4) memiliki dokumen Rencana Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi (Rencana sarpras).



- **Hasil Penjaringan**

1. Hasil pembahasan Desk telah berhasil menjaring data usulan program Tahun 2019 sebanyak 84 lokasi 64 Kabupaten 11 Provinsi, meliputi usulan pembangunan dan penempatan transmigrasi sejumlah 10.832 KK.
2. Pencermatan terhadap usulan program sebagai berikut :

- a. **Kawasan Transmigrasi**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap usulan program, sebagai berikut:

- (1) Telah sesuai dengan surat Sekjen Nomor Nomor S-1332/SJ-KDPDTT/ 08/2017 sebanyak 78 kawasan (terlampir),
- (2) Di luar daftar kawasan sebanyak 7 kawasan (terlampir). Usulan program pada kawasan yang berada di luar daftar 144 kawasan transmigrasi, kawasan tersebut akan dilakukan evaluasi terutama terkait dengan potensinya untuk dapat menggantikan daftar 144 kawasan transmigrasi yang telah disampaikan ke Bappenas yang kurang potensial.

- b. **Legalitas Tanah**

Legalitas tanah disepakati merupakan salah satu persyaratan utama dalam pengusulan program pembangunan permukiman dan penempatan transmigrasi Tahun 2019.

Dari hasil penjaringan terdapat 84 lokasi yang terjaring (terlampir) dengan legalitas lahan, sebagai berikut :

- (1) Sebanyak 6 lokasi telah memiliki Serifikat HPL
- (2) Sebanyak 17 lokasi telah memiliki SK HPL
- (3) Sebanyak 26 lokasi Usulan HPL sampai dengan Tingkat Kanwil BPN, dan
- (4) Sebanyak 35 lokasi masih dalam pengurusan.

- c. **Perencanaan Teknis**

Sesuai hirarki Perencanaan Teknis, sebagai berikut :

- (1) Sebanyak 40 lokasi (48%) telah didukung dokumen RSKP, 44 lokasi (52%) belum didukung dokumen RSKP.
- (2) Sebanyak 71 lokasi (85%) telah didukung dokumen RTSP.

- (3) Sebanyak 33 lokasi (39%) telah didukung dokumen Rencana Sarpras, 51 lokasi (61%) belum didukung dokumen Rencana Sarpras.

**d. Pembangunan Pemukiman**

Sesuai dengan persyaratan program berdasarkan kriteria *Clear and Clean* (2C) dan kriteria Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang (3L), terdapat potensi program pembangunan dan penempatan transmigrasi sebanyak 6.374 KK tersebar pada 49 lokasi, 39 Kabupaten, dan 9 Provinsi, terdiri dari :

- (1) SP-Baru : 1.255 KK pada 8 lokasi 6 kabupaten, dan 5 Provinsi.
- (2) Pemenuhan Sisa Daya Tampung : 4.626 KK pada 42 lokasi 36 kabupaten, dan 9 Provinsi.
- (3) SP-Pugar : 300 KK pada 1 lokasi 1 kabupaten, dan 1 Provinsi.
- (4) SP-Tempatan : 193 KK pada 1 lokasi 1 kabupaten, dan 1 Provinsi.

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung potensi program sebanyak 6.374 KK pada 49 lokasi, masing-masing:

- (1) Penyiapan Lahan : 9.313,5 Ha
- (2) Pembangunan RTJK : 6.374 Unit
- (3) Penyiapan SAB : 2.373 Unit
- (4) Pembangunan Jalan : 466,1 Km
- (5) Pembangunan Jembatan : 1.763 Km
- (6) Pembangunan Drainase : 65,75 Km

**e. Penataan Persebaran Penduduk**

Penataan Persebaran Penduduk terdapat potensi sebanyak 6.374 KK tersebar pada 49 lokasi, 39 Kabupaten, dan 9 Provinsi, terdiri dari:

- (1) Transmigran Penduduk Setempat (TPS) 4.888 KK (77%)
- (2) Transmigrasi Penduduk Daerah Asal (TPA) 1.486 KK (23%)

3. Terhadap usulan yang belum memenuhi kriteria 2C dan 3L dari hasil penjaringan program sebanyak 4.458 KK yang tersebar pada 32 lokasi 27 Kab 9 Provinsi agar dievaluasi kelengkapan persyaratannya untuk dapat diusulkan kembali pada kesempatan berikutnya. Untuk



hal ini perlu dilakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal PKP2Trans.

**C. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.**

1. Pengembangan wawasan Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan khususnya kepada aparaturnya penanggung jawab/pelaksana program Transmigrasi di daerah perlu terus ditingkatkan melalui *Forum Group Discussion* (FGD), untuk itu perlu disediakan anggarannya pada Tahun 2019.
2. Konsepsi Pembangunan SP-Pugar belum dapat sepenuhnya dipahami oleh para penanggung jawab kegiatan ketransmigrasian di daerah. Pemahaman terhadap konsolidasi tanah perlu lebih ditingkatkan, untuk itu perlu segera diselesaikan penandatanganan Peraturan Bersama (Perber) antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Menteri ATR/BPN sebagai dasar pembangunan SP-Pugar.
3. Perlu ditingkatkan advokasi dan sosialisasi terhadap konsepsi Pembangunan SP-Tempatan. Pembangunan SP-Tempatan memberikan dampak positif terutama terkait adanya kesenjangan perlakuan terhadap masyarakat lokal.
4. Kelambatan pengurusan HPL perlu dicarikan terobosan percepatan melalui peningkatan koordinasi dengan BPN baik di Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Keterbatasan ketersediaan anggaran di daerah dalam mendorong percepatan pengurusan HPL agar dapat dikomunikasikan kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disertai dengan memberikan kelengkapan data yang akurat untuk dapat dikoordinasikan dengan Bappenas dan Ditjen Anggaran lebih lanjut.
5. Pendanaan pembangunan bidang ketransmigrasian khususnya terkait dengan pemenuhan dan peningkatan infrastruktur kawasan dapat diusulkan melalui DAK Afirmasi khususnya peningkatan sarana transportasi dan pembangunan jalan non status di Kawasan Transmigrasi. Proposal usulan dimaksud agar dikoordinasikan dengan Bappeda setempat untuk dapat diteruskan ke Bappenas, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, DJA Kementerian Keuangan melalui Surat Usulan Bupati.

Demikian rumusan Rapat Penjaringan Usulan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019 Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dokumen Rumusan ini akan dipedomani dalam menetapkan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Tahun 2019.

Mamuju, 16 Februari 2018

Tim Perumus

Ketua : Ir. Zaenal Arifin, MSi.  
Sekretaris : Ir. Suyanto  
Anggota :  
1. Ir. Dona Liana Sipahutar, MSc.  
2. Ir. Ade Hidayati, MSi  
3. Agus Suminardi, SE., ME.  
4. Ir. Bachrul Rozi, MM  
5. Dra. Ratih Widyastuti, MM.  
Wakil Daerah Kepala Dinas Nakertrans  
Kab. Mamasa  
Hermin, SH, M.Adm.Pem

The image shows several handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal dotted line. The signatures are arranged vertically, corresponding to the list of members in the adjacent text. The signatures are somewhat stylized and cursive.